



WALI KOTA BANJARMASIN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN  
NOMOR 128 TAHUN 2024  
TENTANG  
TIM PENYUSUN PETA PROSES BISNIS PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN  
TAHUN 2024

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah, diperlukan penataan tata laksana yang dituangkan dalam penyusunan peta proses bisnis;
  - b. bahwa untuk melakukan penyusunan peta proses bisnis perlu dibentuk Tim Penyusun Peta Proses Bisnis;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tim Penyusun Peta Proses Bisnis Pemerintah Kota Banjarmasin Tahun 2024;
- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 1820);
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010–2025;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020–2024 (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 233);

11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 411);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);
14. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 66);
15. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 14 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Tahun 2023 Nomor 14);
16. Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 166 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Peta Proses Bisnis di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2022 Nomor 166).

**Memperhatikan :**

Keputusan Wali Kota Banjarmasin Nomor 884 Tahun 2023 tentang Tim Pengelola Aplikasi Berbagi Data Manajemen Pelayanan Publik dan Tata Laksana di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Tim Penyusun Peta Proses Bisnis Pemerintah Kota Banjarmasin Tahun 2024 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah sebagai berikut :
- a. menyusun jadwal pelaksanaan kegiatan penyusunan peta proses bisnis;
  - b. memberikan arahan, masukan, dan bimbingan serta pendampingan/fasilitasi kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam penyusunan peta proses bisnis;
  - c. menyusun dokumen peta proses bisnis Satuan Kerja Perangkat Daerah;
  - d. menetapkan surat keputusan kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah tentang proses bisnis; dan
  - e. menginput dokumen peta proses bisnis dan surat keputusan penetapan peta proses bisnis ke dalam aplikasi Berbagi Data Manajemen Pelayanan Publik dan Tata Laksana.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2024 pada kegiatan Penyusunan Peta Proses Bisnis Tahun 2024 pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin.
- KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin  
pada tanggal 17 Januari 2024  
WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

**LAMPIRAN**  
**KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN**  
**NOMOR 128 TAHUN 2024**  
**TENTANG**  
**TIM PENYUSUN PETA PROSES BISNIS**  
**PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2024**

**SUSUNAN TIM PENYUSUN PETA PROSES BISNIS PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2024**

<b>NO</b>	<b>JABATAN DALAM TIM</b>	<b>JABATAN</b>	<b>TUGAS</b>	<b>HONORARIUM</b>	<b>KET</b>
1.	Pengarah	1. Wali Kota Banjarmasin 2. Wakil Wali Kota Banjarmasin	Mengarahkan Tim Penyusunan Peta Proses Bisnis agar melakukan penyusunan sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku	Rp. 1.500.000,00	12 Bulan
2.	Penanggung Jawab	Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin	Memberikan masukan dan arahan atas kebijakan pelaksanaan kegiatan Penyusunan Peta Proses Bisnis	-	12 bulan
3.	Ketua	Asisten Bidang Administrasi Umum Kota Banjarmasin	Mengoordinir Tim dan memberikan masukan kebijakan pelaksanaan kegiatan Peta Proses Bisnis	-	12 bulan
4.	Wakil Ketua	Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin	Mengelola pelaksanaan kegiatan Penyusunan Peta Proses Bisnis	-	12 bulan
5.	Sekretaris	Kepala Sub Bagian Pelayanan Publik dan Tata Laksana Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin	Menyiapkan teknis pelaksanaan kegiatan Penyusunan Peta Proses Bisnis	-	12 bulan

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN	TUGAS	HONORARIUM	KET
6.	Anggota	<p>1. Rendra Eka Wismanu, S.AP., M.AP Dosen Peneliti Senior Laboratorium Kebijakan Publik dan Perencanaan Pembangunan Universitas Brawijaya</p> <p>2. Mohammad Jamhar Hamsa Asyhari Peneliti Senior Laboratorium Kebijakan Publik dan Perencanaan Pembangunan Universitas Brawijaya</p> <p>3. Achmad Reza Rizky Peneliti Senior Laboratorium Kebijakan Publik dan Perencanaan Pembangunan Universitas Brawijaya</p>	Memfasilitasi Tim dalam Penyusunan Peta Proses Bisnis Satuan Kerja Perangkat Daerah	Rp. 750.000,00	12 Bulan

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN	TUGAS	HONORARIUM	KET
6.	Anggota	<p>4. Kepala Sub Bagian Perencanaan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin</p> <p>5. Kepala Sub Bagian Perencanaan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarmasin</p> <p>6. Kepala Sub Bagian Perencanaan Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin</p> <p>7. Kepala Sub Bagian Perencanaan Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin</p> <p>8. Kepala Sub Bagian Perencanaan Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Banjarmasin</p> <p>9. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Banjarmasin</p> <p>10. Kepala Sub Bagian Perencanaan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Banjarmasin</p> <p>11. Kepala Sub Bagian Administrasi dan Pelaporan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banjarmasin</p>	<p>a. menyiapkan bahan sebagai data dukung penyusunan Peta Proses Bisnis Satuan Kerja Perangkat Daerah;</p> <p>b. menyusun draf Peta Proses Bisnis Satuan Kerja Perangkat Daerah;</p> <p>c. menetapkan Surat Keputusan tentang Peta Proses Bisnis;</p> <p>d. menginput Dokumen Peta Proses Bisnis ke dalam Aplikasi Beampik.</p>	-	12 Bulan

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN	TUGAS	HONORARIUM	KET
6.	Anggota	<p>12. Kepala Sub Bagian Perencanaan Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin</p> <p>13. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin</p> <p>14. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Banjarmasin</p> <p>15. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan Kota Banjarmasin</p> <p>16. Kepala Sub Bagian Perencanaan Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin</p> <p>17. Kepala Sub Bagian Perencanaan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Banjarmasin</p>	<p>a. menyiapkan bahan sebagai data dukung penyusunan Peta Proses Bisnis Satuan Kerja Perangkat Daerah;</p> <p>b. menyusun draf Peta Proses Bisnis Satuan Kerja Perangkat Daerah;</p> <p>c. menetapkan Surat Keputusan tentang Peta Proses Bisnis;</p> <p>d. menginput Dokumen Peta Proses Bisnis ke dalam Aplikasi Beampik.</p>	-	12 Bulan



NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN	TUGAS	HONORARIUM	KET
6.	Anggota	18. Kepala Sub Bagian Perencanaan Dinas Komunikasi, Informasi dan Statistik Kota Banjarmasin 19. Kepala Sub Bagian Perencanaan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Banjarmasin 20. Kepala Sub Bagian Perencanaan Dinas Sosial Kota Banjarmasin 21. Kepala Sub Bagian Perencanaan Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kota Banjarmasin 22. Kepala Sub Bagian Perencanaan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Banjarmasin 23. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan Kota Banjarmasin 24. Kepala Sub Bagian Perencanaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banjarmasin 25. Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Banjarmasin	a. menyiapkan bahan sebagai data dukung penyusunan Peta Proses Bisnis Satuan Kerja Perangkat Daerah; b. menyusun draf Peta Proses Bisnis Satuan Kerja Perangkat Daerah; c. menetapkan Surat Keputusan tentang Peta Proses Bisnis; d. menginput Dokumen Peta Proses Bisnis ke dalam Aplikasi Beampik.	-	12 Bulan

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN	TUGAS	HONORARIUM	KET
6.	Anggota	<p>26. Kepala Sub Bagian Perencanaan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjarmasin</p> <p>27. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan Inspektorat Kota Banjarmasin</p> <p>28. Kepala Sub Bagian Perencanaan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Banjarmasin</p> <p>29. Kepala Sub Bagian Keuangan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarmasin</p> <p>30. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin</p> <p>31. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin</p> <p>32. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin</p> <p>33. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin</p>	<p>a. menyiapkan bahan sebagai data dukung penyusunan Peta Proses Bisnis Satuan Kerja Perangkat Daerah;</p> <p>b. menyusun draf Peta Proses Bisnis Satuan Kerja Perangkat Daerah;</p> <p>c. menetapkan Surat Keputusan tentang Peta Proses Bisnis;</p> <p>d. menginput Dokumen Peta Proses Bisnis ke dalam Aplikasi Beampik.</p>	-	12 Bulan

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN	TUGAS	HONORARIUM	KET
6.	Anggota	34. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin	a. menyiapkan bahan sebagai data dukung penyusunan Peta Proses Bisnis Satuan Kerja Perangkat Daerah; b. menyusun draf Peta Proses Bisnis Satuan Kerja Perangkat Daerah; c. menetapkan Surat Keputusan tentang Peta Proses Bisnis; d. menginput Dokumen Peta Proses Bisnis ke dalam Aplikasi Beampik.	-	12 Bulan

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA